

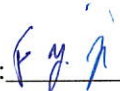


PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 001/PKS/BP-TPR/4/2026
NOMOR : 20/HM.04.01/2026
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-4-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUGIYARTO**, selaku Deputy Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisioner dan Deputy Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat tanggal 12 Februari 2024, dalam hal ini mewakili BP Tapera berdasarkan Akta Kuasa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Deputy Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera) Nomor 18 tanggal 9 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris Kota Jakarta Selatan, serta selaku Operator Investasi Pemerintah, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1100/MK.05/2021 hal Penunjukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai Operator Investasi Pemerintah tanggal 06 Desember 2021 dan Perjanjian Investasi Nomor: PI-01/DSMI/2021 dan Nomor: 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 antara Kementerian Keuangan dengan BP Tapera, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), berkedudukan dan beralamat di Wisma

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 18 halaman

Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk melindungi kepentingan Peserta Tapera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat serta Operator Investasi Pemerintah yang merupakan pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua:  Halaman ke-2 dari 18 halaman

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Tapera manajemen ASN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN;
2. sosialisasi program Tapera kepada Pegawai ASN; dan
3. koordinasi dalam penyusunan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang terkait dengan pengelolaan tabungan perumahan untuk peserta Pegawai ASN.

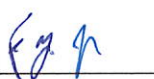
Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 - 1) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-3 dari 18 halaman

- 2) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data Pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepesertaan Tapera Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan kode referensi kepesertaan Tapera Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan berita acara hasil pepadanan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan sosialisasi program Tapera kepada Pegawai ASN melalui Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional **PIHAK KEDUA**; dan
- f. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang terkait dengan pengelolaan tabungan perumahan untuk peserta Pegawai ASN.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

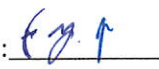
(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepesertaan Tapera Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
 - 1) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; atau
 - 2) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dari **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada **PIHAK KESATU**.
- c. menerima berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**;
- d. menerima sosialisasi program Tapera bagi Pegawai ASN melalui Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional **PIHAK KEDUA**; dan
- e. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam penyusunan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang terkait dengan pengelolaan tabungan perumahan untuk Peserta Pegawai ASN.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 18 halaman

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;

- b. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**; dan
- c. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

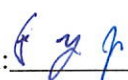
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

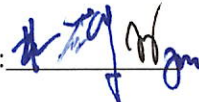
Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 18 halaman

dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. **PIHAK KESATU**

Direktorat Kepesertaan Segmen Pemerintah
Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Telp. : (021) 156
Email : kepesertaan@tapera.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen
Aparatur Sipil Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telp. : (021) 8093008
Email : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data dan/atau informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 18 halaman

- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan/atau informasi, serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data dan/atau informasi serta dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
- a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; atau
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan/atau informasi, serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data dan/atau informasi serta keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dan/atau informasi dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data dan/atau informasi, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data dan/atau informasi.
- (9) Kebocoran data dan/atau informasi yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data dan/atau informasi, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain berupa bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


SUGIYARTO

PIHAK KEDUA,


IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-10 dari 18 halaman